



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52, Telp. (0380) 830382/832697-831234  
-Kupang

Fax: (0380)833624 Website: www.pemprovntt.go.id

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 72 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah dalam keadaan rusak berat, tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dan tidak berada dalam penguasaan Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang perlu dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan administrasi barang yang akan dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. meneliti kondisi fisik barang yang diusulkan untuk dihapus, dikaitkan dengan kepentingan urusan dinas termasuk biaya pemeliharannya;
- c. membuat Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang akan diusulkan penghapusannya kepada Gubernur; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, No.900.918.KU/DPA.116.AK/2016 tanggal 30 Desember 2016 Kode Rekening 5.2.1.01.01.



**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *by*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 72 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 17 MARET 2017


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan penghapusan atas Barang Milik Daerah Provinsi NTT;</li><li>b. memimpin rapat panitia dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;</li><li>c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan panitia;</li><li>d. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Panitia; dan</li><li>e. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban;</li></ul>

1	2	3	4
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana kegiatan kesekretariatan secara keseluruhan;</li> <li>b. menyusun jadwal kegiatan penghapusan dan pelelangan atas Barang Milik Daerah Provinsi NTT;</li> <li>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya;</li> <li>d. menyiapkan administrasi dan memantau proses pemeriksaan fisik barang milik daerah yang akan dihapus;</li> <li>e. membuat konsep laporan kegiatan panitia;</li> <li>f. mengendalikan keseluruhan kegiatan mulai dari tahapan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penghapusan; dan</li> <li>g. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan panitia.</li> </ul>
3.	Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi NTT.
4.	Kabag Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kasubid Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.	Wilibrodus Sabon Duran, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi NTT.
8.	Marselina Ratu, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Darius Fahik, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM,SH,M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP.19570606 198610 1 003